

**PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA
ATAU TIDAK DENGAN SUKARELA**

Lembar Fakta No. 6

Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia

Beberapa orang datang. Mereka memaksa masuk ke dalam kediaman suatu keluarga, baik miskin atau kaya, di rumah, hotel, atau gubuk, di mana saja. Mereka datang di sembarang waktu baik siang ataupun malam, biasanya dengan pakaian preman, kadang-kadang dengan seragam, dan selalu membawa senjata. Tanpa memberikan alasan, tanpa menunjukkan surat penangkapan, seringkali tanpa menyatakan identitas atau atas nama lembaga mana mereka bertindak, mereka menyeret satu atau lebih anggota keluarga ke dalam mobilnya, kalau perlu dengan kekerasan.

Peristiwa di atas seringkali merupakan adegan awal dari drama penghilangan orang secara paksa dan tidak dengan sukarela, yang merupakan pelanggaran yang sangat keji terhadap hak asasi manusia. Menurut Deklarasi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Secara paksa yang ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi No. 47/133, tanggal 18 Desember 1992, penghilangan orang secara paksa terjadi ketika, "orang-orang ditangkap, ditahan, atau diculik secara paksa, atau dirampas kebebasannya oleh petugas pemerintah di berbagai cabang atau tingkatan, atau oleh kelompok yang terorganisir, maupun pribadi-pribadi yang bertindak atas nama kelompok tersebut, atau dengan dukungan persetujuan atau pembiaran oleh Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diikuti dengan penolakan untuk mengungkapkan nasib orang-orang yang terlibat atau penolakan untuk mengakui terjadinya perampasan kemerdekaan, yang menempatkan orang-orang tersebut di luar perlindungan hukum."

Penculikan merupakan bentuk penderitaan ganda: bagi para korban mereka seringkali disiksa dan diliputi ketakutan akan jiwa mereka; dan bagi anggota keluarga mereka, karena ketidaktahuan akan nasib orang yang dicintai, silih bergantinya harapan dan keputusasaan yang dirasakan, menduga-duga dan menunggu kabar selama bertahun-tahun. Para korban menyadari bahwa keluarga mereka tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap mereka, dan kecil sekali kemungkinan adanya bantuan dari seseorang. Setelah dicabut dari perlindungan hukum dan "menghilang" dari masyarakat, kenyataannya hak-hak mereka telah dicabut dan mereka berada dalam penguasaan penangkapnya. Apabila mereka belum meninggal dan kemudian dibebaskan dari mimpi buruk ini, korban-korban akan mengalami penderitaan fisik dan psikologis sebagai akibat tindakan dehumanisasi dan kekejaman serta dan penyiksaan yang seringkali menyertai tindakan tersebut.

Keluarga dan teman-teman dari orang yang diculik mengalami siksaan mental secara perlahan-lahan, karena tidak mengetahui apakah korban masih hidup, dan jika masih hidup dimana ia berada, dalam keadaan apa dan bagaimana kesehatannya. Mereka juga menyadari bahwa diri mereka terancam; bahwa mungkin saja mereka mengalami nasib yang sama, dan bahwa upaya untuk mencari kebenaran akan lebih membahayakan mereka.

Penderitaan keluarga seringkali diperberat dengan konsekuensi keuangan yang diakibatkan oleh penghilangan orang. Orang yang hilang seringkali adalah pencari nafkah utama keluarga. Ia mungkin satu-satunya anggota keluarga yang dapat mengolah hasil bumi atau menjalankan usaha keluarga. Penderitaan mental yang ada diperburuk dengan keterbatasan materi, yang akan makin buruk lagi dengan harus dikeluarkannya sejumlah biaya jika mereka berusaha untuk mencari orang yang hilang. Selanjutnya, mereka tidak tahu kapan orang yang mereka cintai akan kembali, dan hal ini akan mempersulit mereka untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Dalam beberapa kasus, peraturan nasional tidak memungkinkan mereka menerima pensiun atau bantuan lainnya tanpa adanya surat kematian. Kondisi ini seringkali mengakibatkan marjinalisasi dalam bidang ekonomi dan sosial.

I. HAK YANG DILANGGAR DALAM PRAKTEK PENGHILANGAN ORANG

Dilakukannya penghilangan orang secara paksa melanggar seluruh hak asasi manusia yang terkandung dalam DUHAM, dan dicantumkan dalam kedua Kovenan Internasional mengenai Hak Asasi Manusia serta dalam instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia yang utama lainnya.

Penghilangan orang juga dapat melibatkan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana yang disahkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada 1957, dan Kode Berperilaku bagi Pejabat Penegak Hukum dan Prinsip Perlindungan Bagi Semua Orang dari Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan yang ditetapkan oleh Majelis Umum, secara berturut-turut, pada 1979 dan 1988. Hak individu berikut ini mungkin dilanggar dalam kasus penghilangan orang:

- hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
- hak atas kebebasan dan keamanan bagi orang
- hak untuk tidak dikenai penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- hak untuk hidup: orang yang dihilangkan mungkin saja dieksekusi secara sewenang-wenang atau meninggal di tahanan akibat siksaan yang kejam atau kurangnya perawatan.

Penghilangan orang pada umumnya melanggar hak atas kehidupan keluarga serta berbagai hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti hak atas kehidupan yang layak dan hak atas pendidikan. Kenyataannya, telah ditemukan bahwa penghilangan mereka yang menjadi pencari nafkah utama keluarga – terutama dalam masyarakat yang kurang makmur – seringkali menyebabkan keluarga berada dalam situasi sosial ekonomi yang memprihatinkan, di mana mayoritas hak-hak yang dicantumkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tidak dapat diwujudkan.

Kesulitan ekonomi serius yang pada umumnya menyertai penghilangan orang seringkali ditanggung oleh perempuan. Ketika perempuan menjadi korban dari penghilangan secara paksa, mereka menjadi rentan terhadap kekerasan seksual atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Tambahan lagi, perempuan seringkali berada di barisan depan dalam perjuangan untuk menyelesaikan penghilangan anggota keluarga mereka. Dalam kapasitas ini, mereka akan menderita intimidasi, penyiksaan, atau pembalasan.

Anak-anak juga terlibat dalam penghilangan, baik langsung atau tidak langsung. Penghilangan anak-anak adalah pelanggaran yang jelas terhadap sejumlah ketentuan dalam Konvensi tentang Hak Anak termasuk hak atas identitas pribadi. Kehilangan orang tua karena penghilangan secara paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak.

II. KELOMPOK KERJA PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA ATAU TIDAK DENGAN SUKARELA

Melihat keseriusan penghilangan orang secara paksa, Majelis Umum PBB memberikan perhatian utama bagi fenomena yang mengerikan ini. Pada 1939, dalam resolusi 33/173 yang berjudul "Penghilangan Orang," Majelis Umum mengungkapkan keprihatinannya atas laporan dari berbagai bagian dunia sehubungan dengan penghilangan orang secara paksa atau tidak dengan sukarela, dan Majelis Umum meminta Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mempertimbangkan masalah ini dan memberikan rekomendasi yang layak. Pada saat itu Majelis Umum juga meminta Pemerintah-pemerintah untuk menyediakan sumber-sumber yang layak untuk melaksanakan penyelidikan dengan cepat dan imparial terhadap kasus-kasus penghilangan orang secara paksa atau tidak dengan sukarela, dan menjamin bahwa aparat penegak hukum dan keamanan dapat sepenuhnya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas mereka,

terutama secara hukum. Pertanggungjawaban seperti itu termasuk pertanggungjawaban hukum atas akibat-akibat yang tidak dapat dibenarkan, yang mengarah pada penghilangan secara paksa atau tidak dengan sukarela dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Dalam resolusi 20 (XXXVI) pada 29 Februari 1980, Komisi Hak Asasi manusia memutuskan untuk mendirikan suatu kelompok kerja yang terdiri dari lima orang yang bekerja selama satu tahun, untuk bertindak sebagai ahli-ahli dalam kapasitas pribadi mereka, untuk memeriksa masalah-masalah yang relevan dengan penghilangan orang secara paksa atau tidak dengan sukarela. Sejak itu, setiap tahun wewenang dan referensi dari Kelompok Kerja telah diperbaharui oleh Komisi dan telah disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial. Sejak 1986, kegiatan ini telah dilakukan dua tahun sekali dan sejak 1992, menjadi tiga tahun sekali.

Pendirian Kelompok Kerja bagi Penghilangan Orang Secara paksa atau Tidak Dengan Sukarela oleh Komisi Hak Asasi Manusia pada 1980 yang diilhami oleh Majelis Umum, adalah mekanisme tematis pertama yang dibuat dalam kerangka Program Hak Asasi Manusia PBB untuk menangani pelanggaran tertentu terhadap hak asasi manusia terutama yang bersifat serius dan terjadi dalam skala global. Sebelum itu, kelompok kerja dan pelapor khusus ditunjuk hanya untuk menangani situasi hak asasi manusia di wilayah atau negara tertentu.

Tahun-tahun berikutnya, Komisi atau Sekretaris Jenderal telah menetapkan prosedur tematis dalam bidang-bidang yang terkait, seperti: penunjukan pelapor khusus untuk menangani kasus pelaksanaan hukuman mati di luar hukum, secara cepat dan sewenang-sewenang; masalah penyiksaan, kebebasan hakim dan pengacara, orang-orang yang terdusur atau *Internally Displaced Persons* (IDPs); kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi; kekerasan terhadap perempuan, ketiadaan toleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan; rasisme, diskriminasi rasial dan kebencian pada orang asing; pengaruh produk-produk yang berbahaya dan mengandung racun bagi penikmatan hak asasi manusia; perdagangan anak-anak, pelacuran anak dan pornografi anak; penggunaan tentara bayaran; dan pembentukan Kelompok Kerja untuk Penahanan yang Semena-mena.

Setelah kelahirannya, Kelompok Kerja bagi Penghilangan Orang secara paksa atau Tidak dengan Sukarela telah menangani 50.000 kasus yang menyangkut lebih dari 70 negara. Karena alasan-alasan yang berada di luar jangkauan Kelompok Kerja, hanya sedikit dari kasus-kasus tersebut yang telah diklarifikasi. Namun dengan kesabaran dan kontak yang terus menerus dengan Pemerintah-pemerintah yang terlibat, seberapa jauh Komisi Kerja telah mencegah terjadinya sejumlah kasus penghilangan, tak bisa diukur. Bahwasanya Kelompok Kerja mampu untuk memberikan sumbangan dalam memperjelas kasus-kasus (terutama dalam kerangka prosedur aksi mendesak: lihat di atas) dan kemudian menyelamatkan jiwa manusia, dianggap sebagai alasan yang kuat untuk diteruskannya aktivitas ini. Lebih jauh lagi, mekanisme Kelompok Kerja harus dipandang sebagai cerminan keprihatinan dan aksi internasional. Hal ini juga harus dianggap sebagai pembentukan sebagian dari proses jangka panjang yang mengarah pada penghapusan pelanggaran hak asasi manusia yang utama, suatu proses yang bertujuan membentuk kesadaran masyarakat secara luas mengenai masalah yang bersangkutan dengan hak asasi manusia, dan pemberian nasihat serta bantuan teknis bagi Pemerintah demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam resolusi-resolusi tahunannya, Komisi Hak Asasi Manusia telah menyetujui metode kerja Kelompok Kerja dan semangat kemanusiaan yang melandasi mandatnya. Pemerintah yang bersangkutan diminta untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi keluarga orang yang hilang dari segala bentuk intimidasi atau perlakuan buruk yang mungkin terjadi terhadap mereka, dan mendorong mereka untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan untuk

mengundang Kelompok Kerja ke negara mereka. Ditekankan pula pentingnya mempublikasikan tujuan, prosedur dan metode dari Kelompok Kerja dalam kerangka aktivitas penyebaran informasi dari Pusat Hak Asasi Manusia PBB.

Komisi juga telah meminta Kelompok Kerja untuk mengambil tindakan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan intimidasi atau balas dendam terhadap keluarga orang yang hilang dan individu atau kelompok yang bermaksud untuk bekerja sama atau telah bekerja sama dengan badan-badan hak asasi manusia PBB, atau terhadap orang yang telah memberikan kesaksian atau informasi kepada mereka, serta semua orang yang menyediakan diri berkenaan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PBB bagi perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, atau bagi orang-orang yang telah memberikan bantuan hukum bagi orang lain untuk keperluan tersebut.

Aktivitas Kelompok Kerja

Mandat mendasar dari Kelompok Kerja adalah membantu sanak keluarga dari orang-orang yang hilang untuk mengetahui nasib dan keberadaan anggota keluarga mereka yang hilang. Untuk tujuan tersebut, Kelompok ini menerima dan memeriksa laporan kehilangan yang diajukan oleh sanak keluarga orang hilang atau organisasi hak asasi manusia yang bertindak atas nama mereka. Setelah menentukan apakah laporan tersebut memenuhi sejumlah kriteria, Kelompok Kerja menyerahkan kasus-kasus individu ke Pemerintah yang bersangkutan, meminta mereka untuk melaksanakan penyelidikan dan melaporkan hasilnya kepada Kelompok Kerja. Kelompok Kerja menangani berbagai macam kasus individu mengenai pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan kemanusiaan, tanpa memperhatikan apakah Pemerintah yang bersangkutan telah meratifikasi instrumen hukum yang ada yang mengatur mengenai prosedur pengaduan individu. Kelompok ini bertindak terutama sebagai penghubung komunikasi antara keluarga dari orang yang hilang dan Pemerintah, dan telah berhasil mengembangkan dialog dengan mayoritas Pemerintah yang bersangkutan dengan tujuan menyelesaikan kasus penghilangan orang.

Untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki, Kelompok Kerja juga telah menetapkan prosedur aksi yang mendesak, dimana Ketua Kelompok Kerja diberi wewenang untuk melakukan tindakan terhadap kasus penghilangan orang yang telah dilaporkan yang terjadi di antara sidang-sidang Komisi, sehingga membantu menghindari segala macam penundaan untuk menyelamatkan jiwa.

Kasus-kasus intimidasi, penyiksaan, atau pembalasan terhadap sanak keluarga orang hilang, saksi-saksi dari penghilangan atau keluarga mereka, anggota organisasi keluarga atau organisasi non-Pemerintah, atau individu yang memberikan perhatian terhadap penghilangan orang juga, diserahkan kepada Pemerintah yang bersangkutan dengan permohonan agar diambil upaya-upaya yang diperlukan untuk melindungi semua hak mendasar dari orang-orang yang bersangkutan.

Kelompok Kerja bertemu tiga kali dalam setahun selama lima sampai delapan hari kerja, sekali di New York dan dua kali di Jenewa. Pertemuan Kelompok ini diadakan tidak terbuka untuk umum. Namun Kelompok Kerja secara teratur mengundang perwakilan dari Pemerintah, organisasi non pemerintah, anggota keluarga dan saksi untuk bertemu. Setelah setiap sesi, Kelompok Kerja memberitahukan Pemerintah secara tertulis tentang keputusan yang diambil sehubungan dengan penghilangan orang di negara mereka. Setidaknya sekali setahun, Kelompok Kerja mengingatkan Pemerintah jumlah total kasus yang diserahkan di masa lalu yang belum diklarifikasi. Dua kali setahun, Kelompok Kerja mengingatkan Pemerintah mengenai kasus aksi yang mendesak yang telah disampaikan selama enam bulan terakhir yang belum diklarifikasi Pemerintah yang bersangkutan.

Setiap tahun, Kelompok Kerja melaporkan kepada Komisi Hak Asasi Manusia kegiatan yang telah dilakukan sejak sesi Komisi sebelumnya, sampai hari terakhir dari sesi tahunan ke tiga dari Kelompok Kerja. Kelompok Kerja melaporkan kepada Komisi tentang komunikasi mereka dengan Pemerintah dan organisasi non-Pemerintah, serta pertemuan-pertemuannya dan misi-misinya. Kelompok Kerja melaporkan semua kasus penghilangan orang yang diterima olehnya selama setahun dari tiap negara, dan keputusan-keputusan yang telah diambil. Kelompok Kerja memberikan kepada Komisi ringkasan statistik dari setiap negara mengenai kasus-kasus yang disampaikan kepada Pemerintah, klarifikasi yang dibuat dan status dari orang yang bersangkutan pada tanggal klarifikasi. Hal ini termasuk grafik yang menunjukkan perkembangan dari fenomena penghilangan orang di Negara-negara dengan lebih dari 50 kasus-kasus yang diserahkan, hingga tanggal ditetapkan oleh Kelompok Kerja pada laporan tahunannya. Kelompok Kerja menyertakan kesimpulan dan rekomendasi dalam laporannya dan membuat pengamatan atas situasi penghilangan orang di Negara-negara tertentu. Sejak tahun 1993, Kelompok ini juga telah melaporkan pelaksanaan dari Deklarasi Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa dan kesulitan-kesulitan yang dijumpai, dan secara berkala melaporkan isu-isu yang lebih luas yang melingkupi fenomena penghilangan orang.

Metode Kerja dari Kelompok Kerja

Metode kerja dari Kelompok Kerja ini didasarkan pada mandat yang dicantumkan dalam resolusi 20 (XXXVI) Komisi Hak Asasi Manusia, dan secara spesifik diarahkan pada tujuan utama yakni: membantu keluarga-keluarga untuk mengetahui nasib dan keberadaan anggota keluarga mereka yang telah hilang dan di luar perlindungan hukum. Untuk tujuan ini, Kelompok Kerja berusaha untuk membentuk saluran komunikasi antara keluarga dengan Pemerintah yang bersangkutan, untuk memastikan bahwa kasus-kasus individu yang telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup dan diklarifikasi dengan jelas yang disampaikan oleh keluarga secara langsung atau tidak langsung agar diselidiki, dan keberadaan orang yang hilang diklarifikasi.

Peranan Kelompok Kerja berakhir ketika nasib dan keberadaan orang yang hilang telah diketahui dengan jelas, sebagai hasil dari penyelidikan oleh Pemerintah atau keluarga, terlepas dari apakah orang tersebut masih hidup atau telah meninggal. Pada titik tersebut, Kelompok Kerja tidak lagi memperhatikan masalah penentuan tanggung jawab atas terjadinya kasus penghilangan tertentu atau kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang mungkin terjadi pada saat hilangnya orang tersebut. Pada tingkat individual seperti ini, pekerjaan Komite semata-mata bersifat kemanusiaan.

Tindakan Kelompok Kerja didasarkan pada prinsip bahwa Negara bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam wilayah hukumnya, dan berkewajiban untuk mencegah pelanggaran semacam itu, atau untuk menyelidiki pelanggaran yang terjadi. Dalam situasi lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Negara, pertanggungjawaban semacam itu tetap berlaku tanpa terpengaruh oleh perubahan Pemerintahan.

Kelompok Kerja tidak menangani situasi-situasi konflik bersenjata internasional, karena hal ini merupakan kewenangan dari Komite Palang Merah Internasional (ICRC), sebagaimana ditentukan oleh Konvensi Jenewa pada 12 Agustus 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Informasi lebih lanjut dari konvensi-konvensi ini dapat ditemukan dalam Lembar Fakta No. 13 : Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia.

Dalam mengusut kasus penghilangan orang, Kelompok Kerja berurusan secara khusus dengan Pemerintah, karena sebagaimana telah dijelaskan di atas, secara prinsip Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi yang terjadi di wilayahnya. Kelompok Kerja tidak akan mempertimbangkan kasus penculikan secara paksa

yang bukan diakibatkan oleh Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Kelompok Kerja tidak memproses kasus individual mengenai penghilangan orang yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain atau kelompok pemberontak yang melawan Pemerintah dalam wilayahnya sendiri. Namun ketika mempelajari situasi penghilangan orang di negara tertentu dan menelaah fenomena penghilangan orang secara umum, Kelompok Kerja menganggap bahwa informasi tentang semua penghilangan orang yang relevan layak dievaluasi.

Kasus yang Dapat Diterima

Agar supaya suatu kasus penghilangan orang dapat diterima oleh Kelompok Kerja, laporan tersebut harus berasal dari keluarga atau teman dari orang yang hilang. Laporan-laporan tersebut juga dapat disampaikan ke Kelompok Kerja melalui wakil keluarga, Pemerintah, organisasi antar Pemerintahan, organisasi kemanusiaan dan sumber-sumber lain yang dapat dipercaya. Laporan harus disampaikan secara tertulis yang dengan jelas menunjukkan identitas pengirim. Apabila sumbernya bukan anggota keluarga, sumber tersebut harus berada pada posisi bersama dengan sanak saudara dari orang yang hilang untuk menindaklanjuti nasib orang yang hilang.

Untuk memungkinkan Pemerintah yang dicantumkan dalam laporan melaksanakan penyelidikan yang berarti, Kelompok Kerja memberi mereka informasi yang berisi setidaknya data-data mendasar yang minimal. Tambahan lagi, Kelompok Kerja secara terus menerus mendesak sumber-sumber laporan untuk selengkap mungkin memberikan rincian identitas orang yang hilang (bahkan nomor kartu identitas, bila ada) dan situasi-situasi dari penghilangan orang. Unsur-unsur minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) nama lengkap orang yang hilang
- b) tanggal hilangnya orang tersebut, yakni tanggal, bulan, dan tahun penahanan atau penculikan, atau tanggal, bulan, dan tahun saat orang tersebut terlihat untuk terakhir kalinya. Apabila orang yang hilang terlihat untuk terakhir kalinya dalam tempat penahanan, indikasi perkiraan sudah cukup.
- c) Tempat penangkapan atau penculikan, atau tempat di mana orang yang hilang terlihat untuk terakhir kalinya (paling tidak indikasi kota atau desa)
- d) Pihak-pihak yang dianggap telah melakukan penangkapan atau penculikan, atau menahan orang yang hilang dalam penahanan yang tidak diakui, dan
- e) Upaya-upaya yang diambil untuk mengetahui nasib atau keberadaan orang yang hilang, atau paling tidak indikasi mengenai usaha-usaha untuk menggunakan upaya-upaya pemulihan domestik yang gagal atau tidak diselesaikan.

Penanganan Kasus

Kasus-kasus penculikan yang telah dilaporkan, disampaikan kepada Kelompok Kerja untuk diperiksa secara detail selama sidang-sidang mereka. Laporan yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di atas, berdasarkan wewenang khusus dari Kelompok Kerja, disampaikan kepada Pemerintah yang bersangkutan dengan permintaan untuk melaksanakan penyelidikan, dan menginformasikan hasilnya kepada Kelompok Kerja.

Kasus-kasus biasanya dikomunikasikan melalui surat dari Ketua Kelompok Kerja kepada Pemerintah yang bersangkutan melalui Perwakilan Tetap dari Pemerintah di PBB. Akan tetapi, kasus yang terjadi dalam waktu 3 bulan sebelum Kelompok Kerja menerima laporan tentang penghilangan orang Kerja, di sampaikan secara langsung kepada

Departemen Luar Negeri dari Negara yang bersangkutan, dengan cara-cara yang paling langsung dan cepat. Hal ini disebut sebagai prosedur aksi mendesak atau *urgent action procedure*. Komunikasi seperti ini dapat disahkan oleh Ketua berdasarkan kewenangan khusus yang didelegasikan kepadanya oleh Kelompok Kerja. Kasus-kasus yang terjadi sebelum batas waktu tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun sebelum tanggal penerimaan oleh sekretariat, dapat disampaikan di antara sidang-sidang dengan melalui surat, berdasarkan pengesahan dari Ketua, asalkan kasus-kasus ini mempunyai hubungan dengan kasus yang terjadi dalam waktu 3 bulan tersebut.

Laporan yang menunjukkan bahwa pejabat-pejabat dari lebih dari satu Negara secara langsung bertanggung jawab atau terlibat dalam penghilangan orang, dikomunikasikan baik kepada Pemerintah Negara-negara dimana penghilangan orang terjadi, mau pun kepada Pemerintah negara di mana pejabat atau petugasnya diduga telah ikut serta dalam penangkapan atau penculikan orang yang hilang. Namun demikian, dalam yang mungkin dilakukan mengenai orang hilang dalam suatu negara kasus seperti ini dihubungkan dengan negara dimana orang tersebut dilaporkan telah ditahan, atau terlihat untuk terakhir kalinya.

Dalam kasus penghilangan perempuan yang sedang mengandung, anak yang diasumsikan lahir selama penangkapan si ibu, harus disebutkan dalam uraian kasus si ibu. Anak tersebut diperlakukan sebagai kasus tersendiri ketika saksi melaporkan bahwa si ibu benar-benar telah melahirkan anak selama masa penahanannya.

Sedikitnya sekali setahun Kelompok Kerja mengingatkan setiap Pemerintah yang bersangkutan mengenai kasus-kasus yang belum diklarifikasi, dan dua kali dalam setahun mengenai semua kasus aksi mendesak yang telah disampaikan selama 6 bulan sebelumnya tetapi belum diterima penjelasannya. Lebih lanjut, pada setiap waktu Pemerintah dapat meminta secara tertulis kesimpulan dari kasus-kasus yang telah disampaikan Kelompok Kerja kepadanya.

Jawaban dari Pemerintah dan Klarifikasi Kasus

Semua jawaban Pemerintah yang berisi informasi rinci mengenai nasib dan keberadaan orang hilang diperiksa oleh Kelompok Kerja dan disampaikan kepada sumber laporan. Apabila sumber tersebut tidak menanggapi dalam waktu 6 bulan sejak tanggal dikirimkannya jawaban Pemerintah kepadanya, atau apabila sumber menentang informasi dari Pemerintah berdasar alasan-alasan yang oleh Kelompok Kerja dianggap tidak masuk akal, kasus tersebut dianggap telah diklarifikasi dan dimasukkan dalam daftar yang berjudul: "Kasus yang telah diklarifikasi oleh jawaban Pemerintah" ke dalam ringkasan statistik dari laporan tahunan. Apabila sumber membantah informasi Pemerintah berdasarkan hal-hal yang masuk akal, Pemerintah diberitahukan mengenai hal ini dan diminta untuk memberi komentar.

Apabila sumber memberikan informasi yang lengkap bahwa suatu kasus telah salah dianggap sebagai telah diklarifikasi karena jawaban dari Pemerintah mengacu pada orang yang berbeda, atau tidak berkenaan dengan situasi yang telah dilaporkan, atau belum sampai ke sumber dalam jangka waktu enam bulan sebagaimana diterangkan di atas, Kelompok Kerja menyampaikan kembali kasus itu kepada Pemerintah untuk dikomentari. Dalam kejadian-kejadian semacam itu, kasus didaftarkan sebagai kasus-kasus yang belum diklarifikasi, dan suatu penjelasan khusus tentang situasi tersebut dicantumkan dalam laporan Kelompok Kerja kepada Komisi Hak Asasi Manusia, dengan menunjukkan kekeliruan atau ketidak-cocokan yang ada.

Segala informasi substantif tambahan yang diajukan oleh sumber dalam kasus yang belum diselesaikan diajukan kepada Kelompok Kerja, dan setelah ada persetujuan Kelompok, kasus ini disampaikan kepada Pemerintah yang

bersangkutan. Apabila informasi tambahan merupakan klarifikasi dari kasus, Pemerintah tersebut diberitahukan tentang hal ini.

Kelompok Kerja menyimpan kasus-kasus dalam arsipnya sepanjang keberadaan yang pasti dari orang yang hilang belum ditentukan. Kelompok Kerja berpendapat bahwa tanggung jawab negara terhadap penghilangan orang tetap walaupun ada perubahan Pemerintahan, meskipun Pemerintah yang baru menunjukkan penghormatan lebih besar terhadap hak asasi manusia daripada Pemerintah yang berkuasa pada saat pelanggaran terjadi. Kelompok Kerja setuju untuk menutup kasus dalam arsipnya apabila pejabat yang berwenang sesuai dengan hukum nasional yang relevan, dengan persetujuan sanak saudara dan pihak lain yang berkepentingan, menyatakan bahwa orang yang dilaporkan hilang dianggap telah meninggal. Di dalam situasi yang luar biasa, Kelompok Kerja dapat memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan suatu kasus dimana keluarga yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak meneruskannya, atau jika sumber sudah tidak lagi ada atau tidak mampu untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Sementara wewenang Kelompok Kerja tidak lebih dari tahap mengetahui nasib orang hilang, prosedur hak asasi lainnya dari PBB akan melanjutkan ke tahap penanganan berikutnya di mana Kelompok Kerja ini tidak berwenang melakukannya. Apabila jawaban Pemerintah yang bersangkutan dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang hilang telah meninggal dunia, disiksa, ditahan dengan semena-mena tetapi penahanannya diakui, atau menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia lainnya dimana pejabat Pemerintah atau kelompok atau individu yang berhubungan dengan mereka diduga bertanggung jawab, kasus tersebut diajukan ke depan mekanisme atau badan yang sesuai.

Perlindungan Bagi Sanak Saudara dan Saksi

Kelompok Kerja juga memperhatikan perlindungan bagi sanak saudara dari orang yang hilang, penasihat hukum mereka, saksi dari penghilangan orang dan keluarga mereka, anggota organisasi dari sanak saudara dan organisasi non-Pemerintah lainnya, atau individu yang tertarik pada kasus penghilangan orang.

Dalam kasus penuntutan (*persecution*), intimidasi atau pembalasan dendam terhadap orang-orang ini, Kelompok Kerja menghubungi Pemerintah yang bersangkutan dengan himbuan agar mereka akan mengambil upaya-upaya yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mendasar dari orang-orang yang bersangkutan, dan menyelidiki kasus-kasus tersebut secara tuntas untuk menghentikan intimidasi atau pembalasan dendam tersebut.

Perlindungan terhadap sanak-keluarga, saksi atau orang-orang lain yang terlibat dalam penghilangan orang seringkali membutuhkan intervensi negara. Dugaan adanya intimidasi, penindasan atau pembalasan dendam secara langsung disampaikan kepada Menteri Luar Negeri yang bersangkutan, melalui cara yang paling cepat dan langsung. Kelompok Kerja telah memberi kewenangan kepada Ketua mereka untuk menyampaikan informasi semacam ini diantara sidang-sidang mereka.

III. DEKLARASI PERLINDUNGAN BAGI SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN SECARA PAKSA

Pada 18 Desember 1992, melalui resolusi 37/133, Majelis Umum memproklamkan Deklarasi Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa. Kelompok Kerja yang berpartisipasi aktif dalam penjabaran Deklarasi, menyambutnya sebagai suatu tonggak bersejarah dalam usaha-usaha bersama untuk memberantas praktek-praktek penghilangan orang, dan menganggap Deklarasi itu sebagai landasan yang penting untuk pekerjaan mereka di masa depan. Dalam Deklarasi ini, telah tercermin banyak usulan dan rekomendasi yang telah ditetapkan Kelompok

Kerja selama bertahun-tahun dan dipublikasikan dalam laporan tahunan mereka.

Menurut Deklarasi ini, praktek-praktek sistematis penghilangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dinyatakan sebagai pelanggaran atas hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak atas kebebasan dan keamanan seseorang, dan hak untuk tidak disiksa; penghilangan orang juga melanggar, atau merupakan ancaman yang besar bagi hak untuk hidup. Negara-negara bertanggung jawab untuk mengambil upaya-upaya legislatif, administratif, yudikatif atau upaya lain yang efektif, untuk mencegah dan menghentikan perbuatan-perbuatan penghilangan orang secara paksa, terutama untuk mencegah mereka melanjutkan tindakan-tindakan hal yang merupakan kejahatan menurut hukum pidana, dan untuk menumbuhkan tanggung jawab masyarakat.

Deklarasi juga mengacu pada hak atas pemulihan hukum yang tepat dan efektif, serta akses yang tidak dihalangi oleh pejabat nasional di seluruh tempat-tempat penahanan, hak atas *habeas corpus*, pengadaan daftar yang terpusat yang tentang orang-orang dalam tahanan, kewajiban untuk menyelidiki secara tuntas seluruh kasus yang diduga sebagai kasus penghilangan orang, kewajiban untuk mengadili orang-orang yang diduga sebagai pelaku penghilangan orang di pengadilan biasa (bukan militer), pengecualian tindak pidana penghilangan orang secara paksa dari peraturan pembatasan yang umum, dan dari hukum tentang amnesti khusus, serta upaya-upaya sejenis yang akan mengarah pada tidak dihukumnya seseorang

Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia yang diadakan di Wina selama 14-15 Juni 1993 menyambut baik penetapan Deklarasi oleh Majelis Umum dan meminta semua Negara "untuk melakukan upaya-upaya legislatif, administratif, yudikatif dan upaya-upaya lain yang efektif, untuk mencegah, menghentikan, dan menghukum perbuatan penghilangan orang secara paksa" Konferensi dunia juga menegaskan bahwa "semua Negara berkewajiban dalam situasi apapun untuk melakukan penyelidikan, jika ada alasan untuk mempercayai bahwa penghilangan orang telah terjadi di wilayah hukum mereka, dan apabila dugaan-dugaan telah dipastikan, Negara harus menuntut para pelakunya".

Sejak 1993, Komisi Hak Asasi Manusia secara teratur telah menetapkan resolusi, di mana semua Pemerintah diundang untuk mengambil langkah-langkah legislatif atau langkah-langkah lain yang layak untuk mencegah dan menghukum praktek-praktek penghilangan orang secara paksa, dengan secara khusus mengacu kepada Deklarasi ini, serta mengakhiri praktek-praktek itu secara nasional, regional dan bekerja sama dengan PBB. Dalam resolusi yang sama, Komisi meminta Kelompok Kerja untuk memperhatikan ketentuan dalam Deklarasi dan memintanya untuk menyebutkan semua hambatan terhadap penerapan Deklarasi yang semestinya di dalam laporan di masa yang akan datang, dan memberikan rekomendasi mengenai usaha-usaha untuk menanggulangnya.

Meskipun Kelompok Kerja telah melakukan berbagai usaha untuk mengingatkan Pemerintah akan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan Deklarasi dengan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, judikatif atau langkah-langkah lain, ternyata dalam prakteknya hanya sedikit terjadi perkembangan. Kecuali di beberapa negara, pada umumnya Negara-negara belum mulai mengambil langkah-langkah yang konsisten untuk memasukkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi ke dalam sistem perundang-undangan nasional mereka. Kelompok Kerja telah berulang kali menekankan, bahwa kewajiban untuk melaksanakan Deklarasi tidak hanya berlaku bagi negara dimana perbuatan penghilangan orang secara paksa terjadi, baik di masa lalu maupun atau terus berlangsung sampai hari ini; khususnya, upaya-upaya legislatif atau upaya pencegahan lainnya harus dilakukan oleh semua negara untuk menjamin bahwa penghilangan orang tidak akan terjadi lagi di masa depan.

Kelompok Kerja secara berkala menyampaikan kepada Pemerintah yang bersangkutan, ringkasan dari

tuduhan-tuduhan yang diajukan sanak keluarga orang yang hilang dan organisasi non-Pemerintah, sehubungan dengan pelanggaran Deklarasi di dalam negara yang bersangkutan, dan meminta Negara-negara tersebut untuk memberikan komentar apabila mereka menginginkannya.

Teks lengkap dari Deklarasi dicantumkan dalam Lampiran Lembar Fakta ini.

IV. CARA MELAPORKAN KASUS PENGHILANGAN ORANG

Informasi mengenai penghilangan orang secara paksa atau tidak dengan sukarela dapat disampaikan secara tertulis - kasus-kasus yang mendesak lebih baik dikirim dengan telefax- ke :

The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances of the Commission on Human Rights

United Nations High Commissioner/Centre for Human Rights

United Nations

1211 Geneva 10, Switzerland

Fax No. (41 22) 917 0092

Laporan tersebut harus secara jelas mengidentifikasi orang atau organisasi yang membuatnya, dan harus mencantumkan alamat yang dapat dihubungi. Apabila kasus diajukan oleh organisasi non-Pemerintah, Kelompok Kerja mensyaratkan bahwa laporan itu dibuat secara langsung atau tidak langsung atas permintaan keluarga atau teman-teman korban. Penting bagi organisasi yang mengajukan untuk berkomunikasi dengan keluarga atau teman-teman orang yang hilang, sehingga dapat menyampaikan segala informasi yang diterima tentang hasil dari usaha-usaha Kelompok Kerja kepada mereka.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, suatu laporan harus berisi informasi minimum sebagai berikut:

- Nama lengkap;
- Tanggal, bulan dan tahun hilangnya orang tersebut;
- Tempat hilangnya orang;
- Pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab;
- Informasi mengenai upaya pencarian yang telah dilakukan.

Pengalaman telah menunjukkan bahwa informasi mengenai penghilangan orang secara paksa atau tidak dengan sukarela, sangat bervariasi dalam detail yang disebabkan oleh berbedanya sifat masing-masing kasus dan keadaan yang mempengaruhinya. Bentuk laporan yang dirancang untuk membantu sanak saudara dalam merumuskan laporan mengenai penghilangan, orang dapat diperoleh di Komisioner Tinggi PBB/Pusat Hak Asasi Manusia. Informasi sebanyak mungkin memang sangat penting, tetapi ketidaklengkapan informasi yang detail tidak seharusnya mencegah pengajuan laporan. Namun, Kelompok Kerja hanya dapat memproses kasus-kasus individual yang telah diidentifikasi berisi unsur-unsur informasi minimal yang telah disebutkan dalam bagian II.

LAMPIRAN

Deklarasi Perlindungan Bagi Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa

(diproklamkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 47 / 133

tanggal 18 Desember 1992)

Majelis Umum,

Mempertimbangkan, bahwa sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan instrumen-instrumen internasional lainnya, pengakuan martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia, merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia,

Mengingat, kewajiban Negara-negara dalam Piagam, terutama Pasal 55, untuk memajukan penghormatan universal dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar,

Sangat prihatin bahwa di banyak negara, seringkali dengan cara yang terus menerus, terjadi penghilangan orang secara paksa, dalam arti bahwa orang-orang ditangkap, ditahan, atau diculik diluar keinginan mereka, atau dengan cara apa pun dirampas kebebasannya oleh pejabat-pejabat dari cabang-cabang atau tingkat-tingkat Pemerintahan yang berbeda, diikuti dengan penolakan untuk mengungkapkan nasib dan keberadaan orang yang bersangkutan, atau penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan mereka, yang telah menempatkan orang-orang tersebut di luar perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa penghilangan orang secara paksa merendahkan nilai-nilai terdalam dari masyarakat yang telah berjanji untuk menghormati ketentuan hukum, hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan bahwa praktek sistematis dari perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mengingat resolusi 33/173 pada 23 Desember 1978, yang menunjukkan perhatian terhadap laporan-laporan dari berbagai belahan dunia yang berhubungan dengan penghilangan orang secara paksa atau tidak dengan sukarela, terhadap penderitaan dan kesedihan-kesedihan yang disebabkan oleh penghilangan orang, dan meminta Pemerintah untuk menganggap aparat pengamanan dan penegak hukum secara hukum bertanggung jawab atas eksekusi perbuatan yang dapat mengarah pada penghilangan orang secara paksa atau tidak dengan sukarela.

Mengingat juga, perlindungan bagi korban pertikaian bersenjata dari Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan Protokol Tambahan atasnya pada 1977.

Memperhatikan terutama pasal-pasal yang relevan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang melindungi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan seseorang, hak untuk tidak dikenai penyiksaan, dan hak untuk diakui sebagai manusia di hadapan hukum.

Memperhatikan juga Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat, yang menyatakan bahwa semua Negara Pihak harus mengambil upaya-upaya yang efektif untuk mencegah dan menghukum perbuatan penyiksaan.

Mengingat Kode Berperilaku bagi Aparat Penegak Hukum, Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum, Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, serta Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana,

Menegaskan bahwa untuk mencegah penghilangan orang, adalah penting untuk menjamin pelaksanaan secara tegas Perangkat Prinsip-prinsip Perlindungan Semua Orang dari Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan yang dicantumkan dalam lampiran Resolusi 43 / 173 tanggal 9 Desember 1988, dan Prinsip-prinsip Pencegahan dan Penyelidikan yang Efektif terhadap Hukuman Mati yang Di luar Hukum, Sewenang-wenang, dan Sumir, yang terdapat dalam Lampiran Resolusi 1989 / 65 tanggal 24 Mei 1989 dari Dewan Ekonomi dan Sosial, dan didukung oleh Majelis

Umum dalam Resolusi 44 / 162 tanggal 15 Desember 1989.

Mengingat bahwa walaupun perbuatan-perbuatan yang terdiri atas penghilangan orang secara paksa merupakan suatu pelanggaran terhadap larangan-larangan yang terdapat dalam instrumen-instrumen internasional di atas, tidak kurang pentingnya untuk menyusun suatu instrumen yang menggolongkan semua tindakan penghilangan orang secara paksa, sebagai suatu tindak pidana yang sangat serius, dan mencantumkan standar-standar yang dirancang untuk menghukum dan mencegah tindakan mereka.

Menyatakan Deklarasi Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan Orang Secara Paksa dan Tidak Dengan Sukarela, sebagai seperangkat prinsip bagi semua negara;

Mendesak agar semua upaya dilakukan agar Deklarasi dikenal secara umum dan dihormati.

Pasal 1

- 1) Setiap tindakan Penghilangan Orang secara paksa merupakan suatu tindak pidana terhadap martabat manusia. Tindakan ini dinyatakan sebagai pengingkaran terhadap tujuan-tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang serius dan nyata, yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ditegaskan kembali dan dikembangkan dalam instrumen-instrumen internasional dalam bidang ini.
- 2) Segala perbuatan penghilangan orang secara paksa menempatkan orang-orang tersebut di luar perlindungan hukum, dan mengakibatkan penderitaan yang besar bagi mereka dan keluarga mereka. Penghilangan orang secara paksa merupakan suatu pelanggaran atas peraturan-peraturan hukum internasional yang menjamin, antara lain, hak atas pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum, hak atas kebebasan dan keamanan seseorang, dan hak untuk tidak dikenai penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Penghilangan orang secara paksa juga melanggar atau merupakan suatu ancaman yang besar terhadap hak untuk hidup.

Pasal 2

- 1) Tidak satu pun negara dapat melaksanakan, mengizinkan, atau mentolerir penghilangan orang secara paksa.
- 2) Negara-negara harus bertindak di tingkat nasional dan regional dan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan segala cara untuk mencegah dan menghapuskan penghilangan orang secara paksa.

Pasal 3

Setiap negara harus mengambil upaya-upaya legislatif, administratif, judikatif dan upaya lainnya yang efektif untuk mencegah dan menghentikan tindakan-tindakan penghilangan orang secara paksa di teritori dalam wilayah hukumnya.

Pasal 4

- 1) Semua perbuatan penghilangan orang secara paksa merupakan pelanggaran dalam hukum pidana, yang dapat dihukum dengan hukuman yang sepatutnya dengan pertimbangan keseriusan kejahatan yang luar biasa.
- 2) Keadaan yang meringankan dapat ditetapkan dalam peraturan nasional bagi orang-orang yang setelah berpartisipasi

dalam penghilangan secara paksa, berperan penting dalam mengembalikan korban dalam keadaan hidup, atau secara sukarela memberikan informasi yang dapat mengklarifikasi kasus-kasus penghilangan orang secara paksa.

Pasal 5

Disamping berlakunya hukuman pidana semacam, penghilangan orang secara paksa meletakkan tanggung jawab perdata pada para pelakunya dan Negara atau Pejabat Negara yang mengorganisasi, menyetujui, atau mentolerir penghilangan semacam itu, tanpa mengurangi pertanggungjawaban internasional dari negara yang bersangkutan sesuai dengan asas-asas hukum internasional.

Pasal 6

- 1) Tidak satupun perintah atau instruksi dari pejabat publik, sipil atau militer yang berwenang, atau lainnya, dapat digunakan untuk membenarkan penghilangan secara paksa. Setiap orang yang menerima perintah atau instruksi semacam itu mempunyai hak dan kewajiban untuk tidak mematuhi.
- 2) Setiap negara harus menjamin dilarangnya setiap perintah atau instruksi yang mengarahkan, memberi wewenang, atau menyarankan penghilangan orang secara paksa.
- 3) Pelatihan bagi aparat penegak hukum harus menekankan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 dari Deklarasi ini.

Pasal 7

Tidak ada situasi apa pun, baik ancaman perang, keadaan perang, ketidakstabilan politik internal atau situasi darurat publik lainnya, dapat digunakan untuk membenarkan penghilangan orang secara paksa.

Pasal 8

- 1) Tidak satu Negara pun dapat memaksa, memulangkan atau mengekstradisi seseorang ke negara lain dimana ada alasan kuat untuk mempercayai bahwa orang tersebut terancam bahaya penghilangan secara paksa.
- 2) Untuk tujuan penentuan ada tidaknya alasan semacam itu, pejabat yang berwenang harus memperhitungkan semua pertimbangan yang relevan, termasuk – bila berlaku – adanya pola yang konsisten dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius, menyolok, atau massal di negara yang bersangkutan.

Pasal 9

- 1) Hak atas pemulihan hukum yang segera dan efektif sebagai suatu cara untuk menentukan keberadaan atau kondisi kesehatan orang yang dirampas kebebasannya, dan/atau untuk mengidentifikasi aparat yang memerintahkan atau melaksanakan perampasan kemerdekaan, diperlukan untuk mencegah penghilangan orang secara paksa dalam segala situasi, termasuk keadaan yang disebut dalam Pasal 7 di atas.
- 2) Dalam tata cara tersebut, pejabat nasional yang berwenang harus mempunyai akses ke semua tempat dimana orang-orang yang dirampas kebebasannya itu berada, dan di setiap bagian dari tempat-tempat tersebut, serta tempat dimana – berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipercaya – orang-orang tersebut dapat ditemukan.

- 3) Para pejabat yang berwenang, sesuai dengan hukum negara atau instrumen hukum internasional dimana negara itu menjadi Pihak berhak memperoleh akses ke tempat-tempat tersebut.

Pasal 10

- 1) Orang yang dirampas kebebasannya harus ditahan di tempat penahanan yang diakui secara resmi, dan sesuai dengan hukum nasional, diajukan ke aparat pengadilan yang berwenang secepatnya setelah penahanan.
- 2) Informasi yang akurat mengenai penahanan orang tersebut dan tempat atau tempat-tempat penahanan mereka, termasuk pemindahan-pemindahan, harus tersedia secepatnya bagi anggota keluarga mereka, penasehat mereka, atau orang lain yang mempunyai kepentingan yang sah mengenai informasi tersebut, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh orang-orang yang bersangkutan.
- 3) Daftar resmi terbaru tentang orang-orang yang dirampas kebebasannya harus diadakan di setiap tempat penahanan. Lebih jauh lagi, setiap negara harus mengambil langkah-langkah untuk mengadakan daftar-daftar semacam itu secara terpusat. Informasi yang terdapat dalam daftar-daftar ini harus tersedia bagi orang-orang yang diterangkan dalam ayat sebelumnya, bagi pejabat pengadilan dan pejabat nasional independen, pejabat-pejabat lainnya yang berwenang, yang menurut hukum negara yang bersangkutan atau menurut instrumen hukum internasional dimana Negara yang bersangkutan menjadi Pihak, berhak mencari keberadaan seseorang yang ditahan.

Pasal 11

Semua orang yang dirampas kebebasannya harus dilepaskan dengan cara yang memungkinkan dilakukannya verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa mereka benar-benar telah sudah dibebaskan, dan selanjutnya, telah dilepaskan dalam kondisi dimana adanya integritas fisik dan kemampuan mereka secara penuh untuk melaksanakan hak-hak mereka bisa dipastikan.

Pasal 12

- 1) Setiap negara harus menetapkan aturan-aturan menurut hukum nasionalnya, yang menunjukkan bahwa aparat-aparat yang: diberi wewenang untuk memerintahkan perampasan kemerdekaan dan menetapkan kondisi-kondisi dimana perintah-perintah tersebut dapat diberikan, serta menentukan hukuman-hukuman bagi aparat-aparat yang tanpa dasar hukum, menolak untuk memberikan informasi mengenai penahanan.
- 2) Setiap negara harus juga menjamin pengawasan yang ketat, termasuk jalur komando yang jelas, terhadap pejabat penegak hukum yang bertanggung jawab atas penangkapan, penahanan, penempatan, pemindahan, dan pemenjaraan, serta terhadap pejabat-pejabat lain yang menurut undang-undang dapat menggunakan kekerasan dan senjata api.

Pasal 13

- 1) Setiap negara harus menjamin bahwa setiap orang yang mengetahui atau mempunyai kepentingan yang sah yang menduga bahwa seseorang telah hilang secara paksa, mempunyai hak untuk melaporkannya pada pejabat Negara yang berwenang dan independen, dan hak agar pengaduan tersebut diselidiki dengan cepat, tuntas dan tanpa berpihak oleh pejabat yang berwenang tersebut. Manakala terdapat alasan yang layak untuk mempercayai bahwa

penghilangan secara paksa telah terjadi, Negara harus segera menyampaikannya kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, walaupun belum ada laporan resmi. Tidak diperkenankan untuk melakukan upaya yang mengurangi atau merugikan penyelidikan.

- 2) Setiap negara harus menjamin bahwa pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan yang efektif, termasuk kekuasaan untuk memaksa kehadiran saksi-saksi, dan menerbitkan dokumen-dokumen yang relevan, serta melakukan kunjungan ke tempat penahanan sesegera mungkin.
- 3) Harus dilakukan upaya-upaya untuk menjamin bahwa semua yang terlibat dalam penyelidikan, termasuk pelapor, penasihat hukum, saksi-saksi dan mereka yang melakukan penyelidikan, dilindungi dari perlakuan buruk, intimidasi, ataupun pembalasan dendam.
- 4) Temuan dalam penyelidikan semacam itu harus tersedia bagi semua orang yang terlibat atas permintaan mereka, kecuali apabila hal ini dapat membahayakan penyelidikan pidana yang sedang berlangsung.
- 5) Harus dilakukan upaya-upaya untuk menjamin bahwa perlakuan buruk, intimidasi, atau pembalasan dendam atau bentuk-bentuk campur tangan yang lain pada saat diajukan laporan, atau selama penyelidikan berlangsung, dihukum dengan layak.
- 6) Sesuai dengan prosedur-prosedur diatas, suatu penyelidikan harus dapat dilaksanakan sepanjang nasib korban penghilangan orang secara paksa belum diklarifikasi.

Pasal 14

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan oleh aparat penyelidikan, setiap orang yang diduga telah melakukan tindakan menghilangkan orang secara paksa di suatu Negara harus diajukan ke depan pejabat sipil yang berwenang dari Negara tersebut, dengan maksud untuk dituntut dan diadili, kecuali jika orang tersebut telah diekstradisi ke negara lain yang bermaksud menerapkan yurisdiksinya sesuai dengan perjanjian internasional yang relevan yang berlaku. Semua negara harus mengambil tindakan sah dan layak yang diperkenankan, untuk mengadili semua orang yang dianggap bertanggung jawab atas tindak penghilangan secara paksa, yang ditemukan dalam wilayah hukumnya atau di bawah kontrol mereka.

Pasal 15

Kenyataan bahwa ada alasan-alasan untuk percaya bahwa seseorang berpartisipasi dalam tindakan yang bersifat sangat serius seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 di atas, apa pun motifnya, harus diperhitungkan pada waktu pejabat-pejabat yang berwenang dari suatu negara memutuskan diberikan tidaknya suaka.

Pasal 16

- 1) Orang-orang yang diduga telah melakukan tindakan-tindakan yang dicantumkan dalam Pasal 4 ayat 1 di atas, harus diberhentikan sementara dari tugas-tugas resminya selama proses penyelidikan berlangsung sebagaimana tersebut dalam Pasal 13.
- 2) Orang-orang ini hanya diadili oleh pengadilan-pengadilan umum yang berwenang dalam setiap negara, dan bukan

oleh suatu pengadilan khusus lainnya, terutama pengadilan militer.

- 3) Tidak satu pun keistimewaan, kekebalan, atau pengecualian-pengecualian khusus boleh diajukan ke depan pengadilan-pengadilan tersebut, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik.
- 4) Orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atau perbuatan semacam itu harus dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang adil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian-perjanjian internasional yang relevan yang berlaku, dalam setiap tahap penyelidikan dan penuntutan serta pengadilan yang mengikutinya.

Pasal 17

- 1) Tindakan-tindakan yang merupakan penghilangan orang secara paksa harus dipertimbangkan sebagai tindak pidana yang terus berlanjut, sepanjang pelaku-pelakunya masih menyembunyikan nasib dan keberadaan orang yang hilang, dan fakta-fakta ini masih belum diklarifikasi.
- 2) Apabila upaya pemulihan yang dicantumkan dalam Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tidak efektif, aturan pembatasan (*statute of limitations*) yang berhubungan dengan penghilangan orang secara paksa harus ditunda sampai upaya pemulihan ditetapkan kembali.
- 3) Jika ada aturan pembatasan yang berhubungan dengan tindakan penghilangan orang secara paksa, aturan tersebut harus substansial dan sepadan dengan keseriusan yang luar biasa dari tindak pidana tersebut.

Pasal 18

- 1) Orang-orang yang telah atau diduga telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 4 ayat 1 di atas, tidak dapat mengambil keuntungan dari hukum amnesti khusus atau upaya-upaya sejenis yang dapat mengecualikan mereka dari proses atau sanksi pidana apapun.
- 2) Dalam melaksanakan hak pengampunan, keseriusan yang luar biasa dari perbuatan penghilangan orang secara paksa harus diperhitungkan.

Pasal 19

Korban-korban penghilangan orang secara paksa dan keluarga mereka harus memperoleh kepastian atas penyelesaian kasusnya (*redress*), dan harus mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi yang memadai, termasuk upaya-upaya bagi rehabilitasi yang menyeluruh. Apabila korban meninggal sebagai akibat penghilangan secara paksa, mereka yang menjadi tanggungan korban juga berhak atas kompensasi.

Pasal 20

- 1) Negara harus mencegah dan menekan penculikan anak-anak dari orang tua yang dihilangkan secara paksa, dan anak-anak yang lahir selama ibu mereka hilang secara paksa, dan harus mengarahkan usaha-usaha mereka untuk mencari dan mengidentifikasi anak-anak tersebut serta untuk mengembalikan anak-anak itu ke keluarga asal mereka.
- 2) Mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi kepentingan terbaik dari anak-anak yang tersebut pada ayat di

atas, dalam Negara-negara yang memiliki sistem pengangkatan anak harus ada kesempatan untuk meninjau kembali pengangkatan anak, dan terutama untuk membatalkan pengangkatan anak yang bermula dari kasus penghilangan orang secara paksa. Namun demikian, pengangkatan anak tersebut terus berlaku apabila pada saat peninjauan kembali, keluarga dekat dari si anak memberikan izin.

- 3) Penculikan anak-anak dari orang tua yang hilang secara paksa atau anak yang lahir selama ibu mereka hilang secara paksa, dan perbuatan-perbuatan untuk mengganti atau menyembunyikan dokumen-dokumen yang memperlihatkan identitas asli mereka, merupakan tindak pidana yang sangat serius yang harus dihukum
- 4) Untuk tujuan-tujuan tersebut, jika diperlukan, Negara harus melakukan perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral.

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau instrumen internasional lainnya, dan tidak boleh dianggap membatasi atau melemahkan (*derogate*) ketentuan-ketentuan tersebut.